



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,
TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN
LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM
PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DAN BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun Anggaran 2025, secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu adanya Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, Tunjangan, Pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang tahun anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, Tunjangan Pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Pereturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana

Toraja Tahun 2025 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 nomor 4);
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Lembang adalah nama lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Lembang adalah kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
9. Kepala Lembang adalah pejabat pemerintah Lembang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Lembangnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Lembang, selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Keuangan Lembang adalah semua hak dan kewajiban Lembang yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Lembang.
12. Pengelolaan Keuangan Lembang adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Lembang.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Lembang, yang selanjutnya disingkat PKPKL, adalah kepala Lembang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Lembang.
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Lembang, yang selanjutnya disingkat PPKL, adalah perangkat Lembang yang melaksanakan pengelolaan keuangan Lembang berdasarkan keputusan kepala Lembang yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKL.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, selanjutnya disingkat APBL, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.
16. Alokasi Dana Lembang, selanjutnya disingkat ADL adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Lembang dan Perangkat Lembang selama menjabat sebagai kepala Lembang dan perangkat Lembang yang diterima setiap bulan.
18. Tunjangan adalah tunjangan jabatan yang diterima oleh Kepala Lembang, Perangkat Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang selama yang bersangkutan menduduki jabatan tersebut yang diterima setiap bulan.
19. Perangkat Lembang lainnya adalah, Sekretaris Lembang, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Kewilayahan.

BAB II

PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BPL DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan perangkat Lembang lainnya dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Lembang hanya mendapat tunjangan kepala Lembang dan pendapatan lainnya yang sah.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan Perangkat Lembang lainnya dengan ketentuan:
 - a. besaran penghasilan tetap kepala Lembang Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Lembang Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- c. besaran penghasilan tetap Kepala Seksi dan Kepala Urusan Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah); dan
- d. besaran penghasilan tetap Kepala Kampong Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua

Tunjangan Kepala Lembang, Sekretaris Lembang,
dan Staf Perangkat Lembang serta BPL

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan Staf Perangkat Lembang serta BPL dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.
- (2) Tunjangan kepala Lembang, sekretaris Lembang dan staf perangkat Lembang serta BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Staf perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai operator komputer dan staf administrasi Lembang paling banyak 2 (dua) orang setiap Lembang.

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan Perangkat Lembang lainnya dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari Pendapatan Asli Lembang.
- (2) Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan Perangkat Lembang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya per bulan ditetapkan dalam APBL dan sesuai dengan kemampuan keuangan Lembang.

Pasal 5

Penghasilan tetap kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan perangkat Lembang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tunjangan dan tambahan penghasilan kepala Lembang, sekretaris Lembang, dan staf perangkat Lembang serta BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

HONORARIUM PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT

Bagian Kesatu

Honorarium PKPKL dan PPKL

Pasal 6

- (1) Honorarium PKPKL dan PPKL dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL atau sumber lain kecuali Dana Desa.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan per bulan sesuai kemampuan keuangan Lembang.

- (3) PPKL diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembang selaku PKPKL dari Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
- (4) Honorarium PKPKL dan PPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan jika sumber dana tersebut mencukupi.

Pasal 7

Ketentuan mengenai besaran honorarium PKPKL dan PPKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Standar Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL dan sumber lain yang sah.
- (2) Standar biaya perjalanan dinas di Lembang berpedoman pada Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.
- (3) Satuan biaya perjalanan dinas kepala Lembang dan Ketua BPL ditetapkan sama dengan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan III.
- (4) Satuan biaya perjalanan dinas perangkat Lembang, wakil Ketua BPL, Anggota BPL, dan staf perangkat Lembang ditetapkan sama dengan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan II.
- (5) Surat Perintah Tugas perjalanan dinas ke luar Kabupaten ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang menugaskan atau instansi terkait.
- (6) Surat Perintah Tugas perjalanan dinas dalam daerah ditetapkan oleh :
 - a. Kepala Lembang, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah kepala Lembang, perangkat Lembang, bendaharawan, dan staf perangkat Lembang; dan
 - b. Ketua BPL, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Ketua BPL, Wakil Ketua BPL, dan anggota BPL.
- (7) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala Lembang.

Bagian Ketiga

Standar Biaya Transport

Pasal 9

- (1) Biaya Transport Pemerintah Lembang diambil dari Biaya Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar 3% (tiga persen) dari Dana Desa yang diterima oleh setiap Lembang.
- (2) Biaya Transport Pemerintah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBL dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 12

Ketentuan mengenai beban pengeluaran APBL yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Lembang masing-masing Lembang yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

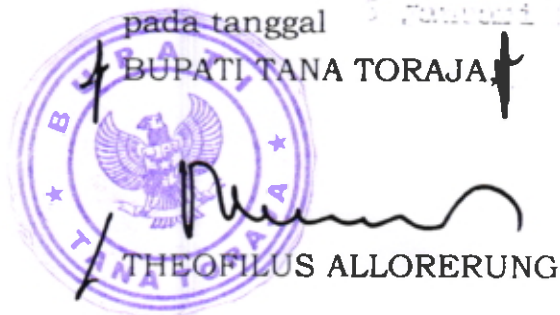
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 5 Januari 2025

BUPATI TANA TORAJA,

The block contains a circular official stamp of the Bupati Tana Toraja, featuring a Garuda emblem in the center and the text 'BUPATI TANA TORAJA' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale

pada tanggal 5 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

The block contains a circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja, featuring a Garuda emblem in the center and the text 'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

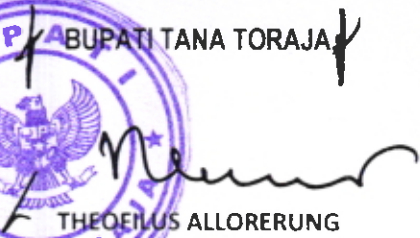
RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN : 1
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TENTANG :
PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH
LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBang, BADAN
PERMUSYAWARATAN LEMBang, TAMBAHAN PENGHASILAN,
HONORARIUM PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS,
BIAYA TRANSPORT DI LEMBang TAHUN ANGGARAN 2025

PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBang, TUNJANGAN
PEMERINTAH LEMBang, BPL DAN TAMBHAN PENHASILAN

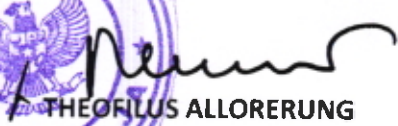
NO	JABATAN	PENGHASILAN TETAP	TUNJANGAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	JUMLAH/BULAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Lembang	2,700,000	1,500,000	-	4,200,000
2	Sekretaris Lembang	2,250,000	500,000	-	2,750,000
3	Kepala Seksi	2,050,000	-	-	2,050,000
4	Kepala Urusan	2,050,000	-	-	2,050,000
5	Kepala Kampong	2,050,000	-	-	2,050,000
6	Staf Perangkat Lembang	-	1,000,000	-	1,000,000
7	Ketua BPL	-	1,200,000	-	1,200,000
8	Wakil Ketua BPL	-	1,000,000	-	1,000,000
9	Sekretaris BPL	-	800,000	-	800,000
10	Anggota BPL	-	600,000	-	600,000

BUPATI TANA TORAJA

THEO ELUS ALLORERUNG

LAMPIRAN : II
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA :
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TENTANG :
PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH
LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN
PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN,
HONORARIUM PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS,
BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

HONORARIUM PKPKL DAN PPKL

NO	JABATAN	JABATAN TIM	SATUAN	DITERIMA/BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kepala Lembang	Penanggung jawab PKPKL	12 OB	500,000
2	Sekretaris Lembang	Koordinator PKPKL	12 OB	300,000
3	Kepala Urusan Keuangan	Fungsi Kebendaharaan	12 OB	250,000
4	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan	12 OB	200,000
5	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan	12 OB	200,000
6	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan	12 OB	200,000
7	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan	12 OB	200,000
8	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan	12 OB	200,000

BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG